

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap wilayah memerlukan pendanaan untuk operasional pemerintahan dan proyek pembangunan. Salah satu sumber pendanaan daerah berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan vital dalam ekonomi negara, terutama di Indonesia, di mana masyarakat telah terbiasa dengan kewajiban pembayaran pajak sebagai warga negara. Pajak menjadi cara bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan negara dan daerah, dengan partisipasi aktif dalam perpajakan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan wilayah tersebut.

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas negara sesuai peraturan undang-undang, tanpa menerima imbalan jasa secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah.¹ Dalam tata kelola pajak, terdapat dua jenis yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kebutuhan anggaran negara, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk keperluan anggaran daerah.²

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan negara terutama melalui pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikenakan kepada wajib pajak serta badan sebagai bagian dari kewajiban

¹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus.*, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 1.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 8.

perpajakan. Pendapatan daerah didasarkan pada undang-undang terkait yang mengatur pungutan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, termasuk di dalamnya Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak daerah.

Pajak Restoran merupakan sektor pajak yang potensial berkembang berkat pertumbuhan bisnis rekreasi dan pariwisata. Dengan pertumbuhan sektor ini, penerimaan pajak dari restoran juga akan meningkat, memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan daerah. Pajak Restoran dikenakan atas layanan yang ditawarkan oleh restoran, mencakup beragam jenis fasilitas makanan dan minuman. Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk konsumsi di tempat atau di luar tempat tersebut.

Hits N' Run Cafe, yang terletak di Ombul, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, adalah salah satu restoran berkonsep outdoor yang menawarkan live musik dan beragam menu makanan dan minuman. Cafe ini populer di kalangan dewasa dan remaja serta sering digunakan untuk acara pernikahan dan rapat. Dari tingginya kunjungan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa omset cafe tersebut telah mencapai ambang batas sebagai wajib pajak (WP).

Dalam pemungutan pajak restoran, diterapkan sistem Self Assessment System yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan mandiri. Wajib pajak bertanggung jawab atas

penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa campur tangan langsung dari pihak fiskal, yang hanya bertugas memantau proses tersebut.³

Dengan penerapan Self Assessment System, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak tercermin dari kemampuannya menghitung dan membayar jumlah pajak yang seharusnya, melaporkan dan membayar tepat waktu, serta mengisi formulir pajak secara komprehensif.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam ranah perpajakan. Ketidakpatuhan dapat mendorong praktik penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk kondisi sistem administrasi perpajakan, layanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang diterapkan.⁴

Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam pembayaran pajak masih belum optimal karena kurangnya kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dapat dijatuhi sanksi administrasi seperti denda, penempelan, penyegelan, penyitaan, pencabutan izin usaha, hingga sanksi pidana berupa kurungan maksimal 2 tahun atau denda empat kali lipat dari jumlah pajak yang belum dibayarkan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti bermaksud untuk merancang studi dengan judul. "**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di Hits N' Run Cafe Kabupaten**

³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 1997), 09.

⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Pamekasan” peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan bantuan atau panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin ataupun akan meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini.

B. Fokus Penelitian

Dari latar penelitian tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kriteria pembayaran wajib pajak pada Hits N’ Run Cafe di kabupaten Pamekasan?
2. Sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada Hits N’ Run Cafe di kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan di atas, peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kriteria pembayaran wajib pajak pada Hits N’ Run Cafe di kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pada Hits N’ Run Cafe di kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat dari kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan kepatuhan wajib pajak pada Hits N' Run Cafe di kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga bagi kerja sama dengan Kantor Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pamekasan.

3. Kegunaan untuk IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi perpustakaan IAIN Madura.

4. Kegunaan untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penguat dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Pajak adalah kewajiban finansial kepada negara yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak dapat dikembalikan, yang tujuannya untuk mendukung pengeluaran pemerintah.⁵
2. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku.⁶

⁵ Thomas sumarsan, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Indeks, 2017), 03.

3. Menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, termasuk dalam hal pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak.⁷
4. Pajak restoran adalah kewajiban finansial yang diterapkan pada individu atau perusahaan yang memiliki usaha restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan.⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun penelitian	Judul	Model	Hasil Penelitian
1.	Amirah Febtrina, dkk. (2022)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi	Kuantitatif asosiatif kausal	Dari analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan self assessment system dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang

⁶ Tatik, "Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,"

⁷ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan* (Jakarta: Erlangga, 2014), 20.

⁸ Risa Nurfaiza, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar" (Makasar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 27.

		<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang</p>		<p>signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Padang, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Padang.</p>
2.	<p>N.L Supadmi, dkk. (2016)</p>	<p>Persepsi WP atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengembangkan area penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Direktorat Jenderal Pajak juga sebaiknya meningkatkan sosialisasi terkait penerapan peraturan baru melalui</p>

				pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya untuk memperjelas implementasinya.
3.	Yayuk Marliza, dkk. (2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Sudi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Kabupaten Musirawas	Kualitatif	Pada hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran tergolong tinggi, dapat dilihat dari keteraturan dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tanpa adanya tunggakan pajak atas berbagai jenis pajak, mendapatkan izin untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak, serta tidak pernah terkena sanksi pidana dalam bidang perpajakan dalam satu dekade terakhir.
4.	Muhammad	Analisis	Kuantitatif	Berdasarkan hasil

	Fitri Rahmadana. (2022)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan		penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengetahuan tentang perpajakan, pelayanan yang baik, dan pemeriksaan pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di sektor hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Upaya
--	-------------------------------	--	--	---

				<p>meningkatkan kualitas layanan oleh petugas pajak serta transparansi audit pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di sektor Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan.</p> <p>2) Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di sektor hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Sementara kualitas layanan dan</p>
--	--	--	--	---

				<p>audit pajak tidak memiliki pengaruh langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengetahuan perpajakan oleh otoritas pajak dan kesadaran akan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam sistem self-assessment untuk menentukan kepatuhan pajak. Ditemukan bahwa kesadaran wajib</p>
--	--	--	--	---

				<p>pajak berperan sebagai penghubung antara pengetahuan perpajakan, kualitas layanan, dan audit pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di sektor hotel, restoran, dan hiburan di Kota Medan. Peningkatan tingkat kesadaran wajib pajak mendorong ketaatan dalam membayar pajak.</p>
5.	Sri Astuti, dkk. (2020)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut	Kualitatif deskriptif	<p>Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut pada tahun 2018 dinilai sebagai kurang patuh. Ketika dilihat dari aspek</p>

				<p>memenuhi kepatuhan formal dan material, kepatuhan wajib pajak memperoleh penilaian yang cukup baik. Namun, kesadaran wajib pajak dalam kriteria kepatuhan dianggap kurang patuh, sementara aspek pemahaman peraturan perundang-undangan menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah.</p>
6.	Muhammad Rizal Lubis (2011)	<p>Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor</p>	kualitatif	<p>Semua hipotesis penelitian telah terverifikasi, di mana pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan, dan sikap optimis wajib pajak berkaitan dengan</p>

		UKM di Kota Medan		kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh positif, sementara sikap optimis wajib pajak berpengaruh negatif.
--	--	-------------------	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

- a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirah Febtrina dan rekan, ditemukan perbedaan terkait variabel Pelaksanaan Sistem Pemantauan Diri, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, yaitu restoran di dua lokasi yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

- b. Di penelitian yang dilakukan oleh N.L Supadmi dan tim, terdapat perbedaan terkait persepsi Wajib Pajak terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Namun, terdapat kesamaan pada variabel-variabel terkait kepatuhan perpajakan.
- c. Dalam studi yang dilakukan oleh Yayuk Marliza dan rekan, terdapat perbedaan terkait variabel Sudi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah di Kabupaten Musirawas. Namun, terdapat kesamaan pada variabel Analisis Kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fitri Rahmadana, terdapat perbedaan pada variabel Analisis Determinan. Namun, terdapat kesamaan pada variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran.
- e. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Astuti dan kolega, terdapat perbedaan terkait objek penelitian di Kabupaten Garut. Namun, terdapat kesamaan pada variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
- f. Dalam studi yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Lubis, terdapat perbedaan terkait objek penelitiannya di sektor UKM di Kota Medan. Akan tetapi, terdapat kesamaan pada variabel-variabel terkait pelaporan kewajiban perpajakan.